

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
ASURANSI MIKRO KECELAKAAN KESEHATAN DAN MENINGGAL DUNIA PLUS (AM KKM Plus)**

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum	
Nama Produk	Asuransi Mikro Kecelakaan Kesehatan dan Meninggal Dunia Plus
Nama Dagang	AM KKM Plus
Mata Uang	Rupiah
Jenis Produk	Merupakan Asuransi Mikro jenis produk Asuransi Ekawarsa
Nama Penerbit	PT. Asuransi BRI Life
Deskripsi Produk	Merupakan produk asuransi mikro dari BRI Life yang memberikan perlindungan jiwa Peserta Asuransi dari risiko kecelakaan kesehatan dan meninggal dunia.
Manfaat Asuransi	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal Peserta Asuransi menderita penyakit atau mengalami Kecelakaan yang diperlukan secara medis menjalani rawat inap di rumah sakit maka Peserta Asuransi akan menerima santunan harian sesuai tabel manfaat, dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan rawat inap dilakukan di rumah sakit dengan sistem <i>reimbursement</i>; b. Lama perawatan di Rumah Sakit maksimum 90 (sembilan puluh) hari perawatan dalam setahun; c. Santunan yang diberikan berdasarkan lama perawatan, sebesar santunan harian rawat inap dikalikan dengan jumlah hari rawat inap; d. Setiap biaya perawatan yang melebihi batasan maksimum atau tidak memenuhi ketentuan di atas atau termasuk dalam pengecualian, sepenuhnya menjadi tanggungan Pemegang Bukti Kepesertaan. 2. Dalam hal Peserta Asuransi menderita penyakit atau mengalami kecelakaan yang diperlukan tindakan operasi (pembedahan) di rumah sakit maka Peserta Asuransi akan menerima santunan bedah dengan batasan maksimum per tahun, dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan bedah dilakukan di semua rumah sakit dengan sistem <i>reimbursement</i>; b. Biaya maksimum operasi per tahun tercantum pada tabel manfaat; c. Setiap biaya tindakan operasi (pembedahan) yang melebihi batasan biaya maksimum atau tidak memenuhi ketentuan di atas atau termasuk dalam pengecualian, sepenuhnya menjadi tanggungan Pemegang Bukti Kepesertaan. 3. Dalam hal Peserta Asuransi meninggal dunia biasa (meninggal dunia akibat sakit) dalam masa asuransi, maka Termaslahat akan menerima santunan duka dengan besaran sesuai tabel manfaat dan secara otomatis Bukti Kepesertaan asuransi berakhir. 4. Dalam hal Peserta Asuransi mengalami musibah meninggal dunia akibat kecelakaan dalam masa Asuransi, maka Termaslahat akan menerima santunan duka dengan besaran sesuai tabel manfaat dan secara otomatis Bukti Kepesertaan asuransi berakhir. 5. Dalam hal Peserta Asuransi mengalami cacat tetap akibat kecelakaan, maka Peserta Asuransi akan menerima santunan sebesar sebagaimana tercantum dalam Tabel Santunan Cacat Tetap dengan maksimal santunan per tahun tercantum pada tabel manfaat. 	

Tabel Manfaat Asuransi

No	Jenis Asuransi	Santunan	
		AM KKM Plus 100	AM KKM Plus 200
1	Biaya Harian Rawat Inap ^{*)}	Rp. 150.000,-	Rp. 325.000,-
2	Biaya Operasi / Tahun	Rp. 4.000.000,-	Rp. 9.000.000,-
3	Meninggal Biasa	Rp. 5.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
4	Meninggal akibat Kecelakaan	Rp. 45.000.000,-	Rp. 75.000.000,-
5	Cacat Tetap akibat Kecelakaan ^{**)}	Rp. 12.500.000,-	Rp. 20.000.000,-

^{*)} maksimum santunan harian rumah sakit selama 90 hari/ tahun.

^{**)} maksimum santunan, sesuai dengan prosentase Tabel Santunan Cacat tetap

Fitur Utama AM KKM Plus

Usia Masuk	Usia masuk minimum 5 Tahun dan maksimum 64 tahun, dengan ketentuan usia masuk ditambah masa asuransi tidak lebih dari 65 Tahun.
Uang Pertanggungan	Sesuai manfaat
Masa Asuransi	1 tahun dan dapat diperpanjang
Premi	AM KKM Plus 100 : Rp 100.000,- AM KKM Plus 200 : Rp 200.000,-
Masa Pembayaran Premi	Sekaligus/Tunggal

Simulasi

Nama Peserta Asuransi	: Kurnia
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tanggal Lahir	: 29 September 1975
Usia Peserta Asuransi	: 47 Tahun
Mata Uang	: Rupiah
Premi	: Rp 100.000,-
Periode Pembayaran Premi	: Sekaligus

Jenis Pertanggungan	Masa Pertanggungan	Santunan	Premi
AM KKM Plus 100	1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya Harian Rawat Inap^{*)} sebesar Rp 150.000,- • Biaya Operasi per tahun sebesar Rp 4.000.000,- • Meninggal Biasa sebesar Rp 5.000.000,- • Meninggal akibat Kecelakaan sebesar Rp 45.000.000,- • Cacat Tetap Total atau Sebagian akibat Kecelakaan^{**)} sebesar Rp 12.500.000,- 	Rp 100.000,-

^{*)} maksimum santunan harian rumah sakit selama 90 hari/ tahun.

^{**)} maksimum santunan, sesuai dengan persentase Tabel Santunan Cacat Tetap Total dan Sebagian.

Dalam hal Kurnia mengalami risiko:

- a. kecelakaan sehingga membutuhkan perawatan di Rumah Sakit selama 10 hari, maka BRI Life akan membayarkan manfaat sebesar:
10 hari x Rp 150.000,- = Rp 1.500.000,-
- b. kecelakaan dan memerlukan tindakan operasi dengan biaya sebesar Rp 10.000.000,-, maka BRI Life akan membayarkan manfaat asuransi sebesar-besarnya yaitu Rp 4.000.000,-
- c. meninggal dunia dikarenakan sakit, maka BRI Life akan membayarkan manfaat sebesar Rp 5.000.000,-
- d. kecelakaan sehingga menyebabkan meninggal dunia, maka BRI Life akan membayarkan manfaat sebesar Rp 45.000.000,-
- e.
 - i. kecelakaan yang menyebabkan hilangnya kemampuan penglihatan sebelah mata, maka BRI Life akan membayarkan mafaat sebesar:
50% x Rp 12.500.000,- = Rp 6.250.000,-
 - ii. kemudian kembali mengalami kecelakaan sehingga kehilangan fungsi kedua kaki*, maka BRI Life akan membayarkan manfaat sebesar-besarnya adalah sisa dari manfaat Cacat Tetap atau Sebagian akibat Kecelakaan yang telah dibayarkan yaitu:
Rp 12.500.000,- - Rp 6.250.000,- = Rp 6.250.000,-

* besar persentase untuk kategori kehilangan fungsi kedua kaki adalah 100%.

Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Bukti Kepesertaan. Hak dan kewajiban sebagai Peserta Asuransi dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di dalam bukti kepesertaan. Penjelasan lebih lengkap tentang produk ini baik premi yang harus dibayarkan, uang pertanggungan dan sebagainya tercantum di dalam dokumen bukti kepesertaan.

Pengecualian

1. Rawat inap dan biaya operasi terkait kehamilan atau melahirkan atau kesuburan atau mempercantik diri atau cacat yang sudah diderita sebelumnya atau operasi katarak atau biaya non-medis;
2. Penyakit yang disebabkan oleh virus HIV/AIDS atau semua jenis kanker atau terkait penyalahgunaan narkotika dan sejenis.

Masa Tunggu

1. Klaim-klaim yang timbul pada masa 30 (tiga puluh) hari sejak mulai kepesertaan kecuali akibat kecelakaan;
2. Penyakit yang dilakukan perawatan sebelum 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berlaku asuransi antara lain: TBC (Tuberculosis) dan Asma, Radang Empedu, Batu Empedu, Penyakit yang berhubungan dengan ginjal, Kencing Manis (Diabetes Mellitus), Lever, Tekanan darah tinggi atau penyakit jantung dan pembuluh darah, Ayan (Epilepsi), Tumor pada permukaan kulit, segala jenis tumor jinak, Haemorrhoids (wasir), Anal Fistulae, Usus buntu, Semua bentuk Hernia, Amandel dengan tindakan operasi, Penyakit peningkatan fungsi kelenjar gondok, kelainan sekat rongga hidung yang memerlukan operasi, sinusitis, penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi, segala jenis keganasan (Carcinoma), Hallux Valgus.

Persyaratan & Tata Cara

Tata Cara Pembelian	Cara pendaftaran cukup dengan mengisi Surat Permohonan Asuransi (SPA) dan
---------------------	---

Produk Asuransi	melengkapi dokumen yang dibutuhkan, serta meneruskannya ke PT Asuransi BRI Life melalui pihak pemasar, dimana Anda memperoleh informasi produk ini.																																																
Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)	<ul style="list-style-type: none"> Pengajuan Klaim <i>Apabila dalam masa asuransi, Peserta Asuransi mengalami kejadian yang menyebabkan klaim, maka Peserta Asuransi atau Penerima Manfaat wajib mengajukan permohonan klaim dengan dilengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai berikut :</i> <table border="1" data-bbox="475 459 1452 1025"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Santunan</th> <th>Kuitansi RS *)</th> <th>KTP Peserta Asuransi</th> <th>Keterangan Kepolisian **)</th> <th>Keterangan Kematian ***)</th> <th>Kartu Keluarga / Surat Keterangan Ahli Waris</th> <th>Keterangan Dokter / Resume Medis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Rawat Inap</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td></td> <td></td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Operasi</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td></td> <td></td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Meninggal Dunia akibat Kecelakaan</td> <td></td> <td>√</td> <td></td> <td>√</td> <td>√</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Meninggal Dunia Biasa</td> <td></td> <td>√</td> <td></td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Cacat Tetap akibat Kecelakaan</td> <td></td> <td>√</td> <td>√</td> <td></td> <td></td> <td>√</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) <i>Termasuk Rumah Sakit/ Klinik/ Puskesmas/ Praktek Dokter Bersama/ Balai Pengobatan yang bersifat medis dan mempunyai surat ijin praktek dari pemerintah (Departemen kesehatan Republik Indonesia). Dokumen kuitansi asli atau copy yang di legalisir.</i></p> <p>**) <i>Apabila disebabkan oleh Kecelakaan Lalu Lintas.</i></p> <p>***) <i>Dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang (Kepolisian/ Dokter/RS*, Lurah setempat).</i></p> <p><i>Permohonan Klaim selama masa asuransi maksimal 90 (sembilan puluh) hari sejak risiko terjadi, kecuali Santunan Harian Rawat Inap selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak selesai perawatan. Apabila pengajuan klaim melebihi batas waktu yang telah ditentukan maka BRI Life tidak berkewajiban membayarkan santunan asuransi.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Pembayaran klaim 1) <i>PT. Asuransi BRI Life wajib melakukan pembayaran klaim dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim diterima lengkap dan benar oleh PT. Asuransi BRI Life.</i> 2) <i>Pembayaran Klaim ditransfer langsung ke rekening Penerima manfaat.</i> 	No.	Jenis Santunan	Kuitansi RS *)	KTP Peserta Asuransi	Keterangan Kepolisian **)	Keterangan Kematian ***)	Kartu Keluarga / Surat Keterangan Ahli Waris	Keterangan Dokter / Resume Medis	1.	Rawat Inap	√	√	√			√	2.	Operasi	√	√	√			√	3.	Meninggal Dunia akibat Kecelakaan		√		√	√		4.	Meninggal Dunia Biasa		√		√	√	√	5.	Cacat Tetap akibat Kecelakaan		√	√			√
No.	Jenis Santunan	Kuitansi RS *)	KTP Peserta Asuransi	Keterangan Kepolisian **)	Keterangan Kematian ***)	Kartu Keluarga / Surat Keterangan Ahli Waris	Keterangan Dokter / Resume Medis																																										
1.	Rawat Inap	√	√	√			√																																										
2.	Operasi	√	√	√			√																																										
3.	Meninggal Dunia akibat Kecelakaan		√		√	√																																											
4.	Meninggal Dunia Biasa		√		√	√	√																																										
5.	Cacat Tetap akibat Kecelakaan		√	√			√																																										
Call Center & Alamat	Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku pada produk ini, Anda dapat memperoleh informasi tersebut dengan menghubungi layanan BRI Life sebagai berikut : Call Center : 1500-087 Whatsapp : 0811-935-0087 (Text Only) Email : cs@brilife.co.id																																																

	<p>Selain itu, Anda dapat berinteraksi langsung dengan <i>Customer Service</i> kami secara <i>walk in</i> (datang secara langsung) ke <i>Customer Care</i> PT. Asuransi BRI Life dengan alamat :</p> <p>Menara BRILiaN Lantai 2 Jl. Gatot Subroto No. 177 A, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. 12870</p>
Risiko	
Risiko yang perlu diketahui	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko Klaim <ol style="list-style-type: none"> a. Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam Pengecualian. b. Risiko tidak dibayarkannya klaim dalam hal ditemukannya ketidaksesuaian informasi pada saat mengajukan klaim. c. Risiko tidak dibayarkannya klaim karena pengajuan klaim melebihi waktu yang ditentukan. 2. Risiko Pembatalan Kepesertaan Risiko yang terjadi apabila ketidakbenaran atas keterangan, pernyataan dan penjelasan yang terdapat dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA).
Biaya	
Biaya-biaya	Premi yang dibayarkan oleh nasabah sudah termasuk biaya administrasi, biaya administrasi, biaya pemasaran dan biaya komisi yang diberikan BRI Life kepada pihak pemasar dalam aktivitas kerja sama ini.
Ketentuan Khusus	
Ketentuan Khusus	<p>Batasan kepemilikan Produk AM KKM Plus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AM KKM Plus 100 maksimum 2 kepesertaan, dan/atau - AM KKM Plus 200 maksimum 1 kepesertaan
Informasi Tambahan	
Definisi-definisi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bukti Kepesertaan adalah dokumen yang memuat pertanggung jawaban antara Peserta Asuransi dengan PT. Asuransi BRI Life.</i> • <i>Cacat Tetap Total atau Sebagian adalah kehilangan fungsi anggota gerak yang menyebabkan ketidakmampuan dalam melakukan suatu pekerjaan atau keahlian tertentu untuk memperoleh penghasilan atau kompensasi dalam bentuk apapun.</i> • <i>Hari Kerja adalah adalah Hari Senin sampai dengan Jumat kerja, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional yang dinyatakan oleh pemerintah Republik Indonesia.</i> • <i>Ikhtisar Pertanggung jawaban adalah bagian dari Bukti Kepesertaan yang memuat informasi pertanggung jawaban atas Peserta Asuransi AM KKM Plus.</i> • <i>Kecelakaan adalah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga dan secara kebetulan, yang disebabkan oleh alat/media dari luar tubuh, disertai dengan kekerasan dan dapat dilihat secara nyata dimana peristiwa tersebut terjadi bukan disebabkan oleh perilaku yang disengaja, tidak hati-hati atau lalai dari Peserta Asuransi atau persekongkolan dengan Peserta Asuransi.</i> • <i>Penerima Manfaat adalah seseorang berdasarkan hubungan keluarga dengan Peserta Asuransi yang dibuktikan dengan KTP, Kartu Keluarga atau</i>

	<p><i>Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh BRI Life dan disetujui oleh calon Peserta Asuransi untuk dibayarkan kepada BRI Life berdasarkan Bukti Kepesertaan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.</i> <i>Peserta Asuransi adalah orang yang atas jiwanya diasuransikan dan tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan.</i> 																																																				
Informasi lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <i>Tabel Cacat Tetap Total dan Sebagian</i> <table border="1" data-bbox="518 562 1449 1570"> <thead> <tr> <th>RISIKO</th> <th>LIMIT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">CACAT TETAP akibat KECELAKAAN</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1.1. Cacat Tetap Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Kehilangan fungsi untuk selamanya atas : Kedua tangan, atau kedua kaki, atau kedua mata, atau satu tangan dan satu kaki, atau satu tangan dan satu mata, atau satu kaki dan satu mata, sebagai akibat kecelakaan.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">100%</td> </tr> <tr> <th>RISIKO</th> <th>LIMIT</th> </tr> <tr> <td colspan="2">1.2. Cacat Tetap Sebagian</td> </tr> <tr> <td>- Lengan kanan mulai bahu atau lengan kiri mulai bahu</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>- Tangan kanan mulai dari siku atau tangan kiri mulai dari siku</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>- Tangan kanan mulai dari pergelangan</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>- Tangan kiri mulai dari pergelangan</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>- Penglihatan sebelah mata</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>- Pendengaran dua belah telinga</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>- Pendengaran sebelah telinga</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>- Satu kaki</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>- Jari Jempol kanan atau jari jempol kiri</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>- Jari telunjuk kanan atau jari telunjuk kiri</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>- Jari kelingking kanan atau jari kelingking kiri</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>- Jari tengah atau jari manis kanan</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>- Jari tengah atau jari manis kiri</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>- Salah satu jari kaki</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>- Luka bakar stadium 3 (70% dari badan)</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>- Kehilangan kemampuan bicara (bisu)</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>- Retak tulang kaki / tempurung lutut</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>- Pemotongan kaki atau pemendekan > 5 cm</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>- Gangguan kejiwaan tetap yang tidak dapat disembuhkan</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <i>Hal-hal yang belum cukup diatur atau kemungkinan adanya perubahan, BRI Life akan menginformasikan secara tertulis kepada Peserta Asuransi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Dan jika dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak ada tanggapan dari Peserta Asuransi maka Peserta Asuransi menyetujui segala bentuk perubahan tersebut.</i> 	RISIKO	LIMIT	CACAT TETAP akibat KECELAKAAN		1.1. Cacat Tetap Total		Kehilangan fungsi untuk selamanya atas : Kedua tangan, atau kedua kaki, atau kedua mata, atau satu tangan dan satu kaki, atau satu tangan dan satu mata, atau satu kaki dan satu mata, sebagai akibat kecelakaan.		100%		RISIKO	LIMIT	1.2. Cacat Tetap Sebagian		- Lengan kanan mulai bahu atau lengan kiri mulai bahu	100%	- Tangan kanan mulai dari siku atau tangan kiri mulai dari siku	100%	- Tangan kanan mulai dari pergelangan	75%	- Tangan kiri mulai dari pergelangan	50%	- Penglihatan sebelah mata	50%	- Pendengaran dua belah telinga	75%	- Pendengaran sebelah telinga	40%	- Satu kaki	100%	- Jari Jempol kanan atau jari jempol kiri	20%	- Jari telunjuk kanan atau jari telunjuk kiri	20%	- Jari kelingking kanan atau jari kelingking kiri	20%	- Jari tengah atau jari manis kanan	20%	- Jari tengah atau jari manis kiri	20%	- Salah satu jari kaki	20%	- Luka bakar stadium 3 (70% dari badan)	100%	- Kehilangan kemampuan bicara (bisu)	50%	- Retak tulang kaki / tempurung lutut	20%	- Pemotongan kaki atau pemendekan > 5 cm	20%	- Gangguan kejiwaan tetap yang tidak dapat disembuhkan	100%
RISIKO	LIMIT																																																				
CACAT TETAP akibat KECELAKAAN																																																					
1.1. Cacat Tetap Total																																																					
Kehilangan fungsi untuk selamanya atas : Kedua tangan, atau kedua kaki, atau kedua mata, atau satu tangan dan satu kaki, atau satu tangan dan satu mata, atau satu kaki dan satu mata, sebagai akibat kecelakaan.																																																					
100%																																																					
RISIKO	LIMIT																																																				
1.2. Cacat Tetap Sebagian																																																					
- Lengan kanan mulai bahu atau lengan kiri mulai bahu	100%																																																				
- Tangan kanan mulai dari siku atau tangan kiri mulai dari siku	100%																																																				
- Tangan kanan mulai dari pergelangan	75%																																																				
- Tangan kiri mulai dari pergelangan	50%																																																				
- Penglihatan sebelah mata	50%																																																				
- Pendengaran dua belah telinga	75%																																																				
- Pendengaran sebelah telinga	40%																																																				
- Satu kaki	100%																																																				
- Jari Jempol kanan atau jari jempol kiri	20%																																																				
- Jari telunjuk kanan atau jari telunjuk kiri	20%																																																				
- Jari kelingking kanan atau jari kelingking kiri	20%																																																				
- Jari tengah atau jari manis kanan	20%																																																				
- Jari tengah atau jari manis kiri	20%																																																				
- Salah satu jari kaki	20%																																																				
- Luka bakar stadium 3 (70% dari badan)	100%																																																				
- Kehilangan kemampuan bicara (bisu)	50%																																																				
- Retak tulang kaki / tempurung lutut	20%																																																				
- Pemotongan kaki atau pemendekan > 5 cm	20%																																																				
- Gangguan kejiwaan tetap yang tidak dapat disembuhkan	100%																																																				
Media Pemasaran	Social Media dan Brosur (untuk promosi)																																																				

Pengaduan Terkait Produk dan Layanan



Call Center : 1500-087

Whatsapp : 0811-935-0087 (Text Only)

Email : cs@brilife.co.id



Customer Care

Menara BRILiaN Lantai 2

Jl. Gatot Subroto No. 177 A, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. 12870

Adapun terkait Prosedur Pengaduan terkait Layanan dan Produk adalah sebagai berikut:

1. Peserta Asuransi dapat menyampaikan pengaduan secara lisan maupun tertulis;
2. BRI Life akan melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secara obyektif;
3. Terkait pengaduan tersebut, BRI Life akan memberikan tanggapan:
 - i. berupa tanggapan penyelesaian atas pengaduan berupa penjelasan permasalahan; atau
 - ii. berupa arahan untuk melengkapi dokumen tambahan atas pengaduan yang dimaksud (jika ada); atau
 - iii. berupa penolakan apabila pengaduan yang diajukan merupakan hal-hal yang tidak berhubungan dengan BRI Life.
4. BRI Life wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima;
5. Dalam hal BRI Life membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Peserta Asuransi secara lisan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, BRI Life meminta kepada Peserta Asuransi untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan;
6. Sementara untuk pengaduan tertulis dari Peserta Asuransi yang telah memenuhi persyaratan kepesertaan dan/atau ketentuan lain yang berlaku, BRI Life wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan;
7. Untuk pengaduan tertulis dari Peserta Asuransi yang telah memenuhi persyaratan kepesertaan dan/atau ketentuan lain yang berlaku namun memerlukan analisis/penelitian khusus paling lambat adalah 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan;
8. Waktu penyelesaian sebagaimana angka 7 diperpanjang dalam 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya apabila terdapat kondisi tertentu seperti :
 - i. kantor BRI Life yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor BRI Life tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor BRI Life tersebut;
 - ii. Pengaduan yang disampaikan oleh Nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen Pengaduan; dan/atau
 - iii. terdapat hal-hal lain yang berada di luar kendali BRI Life.
9. Penyelesaian pengajuan pengaduan di luar jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5, 6, 7 dan 8 dapat diperpanjang apabila terdapat kondisi dalam penyelesaiannya memerlukan tindak lanjut pihak lain dan tindak lanjut pihak lain tersebut mempengaruhi waktu penyelesaian.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Perlu Anda ketahui bahwa produk ini merupakan **produk asuransi** dan bukan merupakan produk perbankan dan/atau sejenisnya.



PT. Asuransi BRI Life berizin dan
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
03 Maret 2024